

**ADMINISTRASI PERNIKAHAN DIGITAL : PENERAPAN SIMKAH
ONLINE DI KANTOR URUSAN AGAMA DI KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

WARDIMAN

16350047

PEMBIMBING :

DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2020

ABSTRAK

Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) merupakan aplikasi komputer berbasis windows, yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara online yang tersimpan dengan aman di KUA setempat, baik di Kabupaten/Kota Kantor Wilayah Propinsi dan di Bimas Islam. Program ini bertujuan untuk mengecek nomor seri yang kemungkinan ganda, sehingga mengurangi kesalahan dan pemalsuan data, serta dapat mengecek identitas mempelai dari berbagai kemungkinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana realitas penerapan SIMKAH dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pernikahan serta mendeskripsikan efektivitas program SIMKAH terhadap pencatatan perkawinan di KUA Kota Yogyakarta. Dilihat dari segi mekanisme Simkah, efektivitas program Simkah, dan evaluasi program Simkah yang berada di KUA di Kota Yogyakarta. Adapun permasalahan yang telah diteliti dalam Skripsi ini yaitu bagaimana manajemen penerapan SIMKAH di beberapa KUA Kota Yogyakarta dan bagaimana efektivitas SIMKAH KUA Kota Yogyakarta.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yaitu peneliti yang berusaha mengungkapkan dan menginterpretasikan fenomena yang tengah berkembang, dengan cara terjun langsung ke lapangan, dalam hal ini KUA Kecamatan Umbulharjo, Gondokusuman dan Gondomanan Kota Yogyakarta yang menjadi objek penelitian. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, jenis data primer yang digunakan adalah hasil wawancara, sedangkan data sekunder yang digunakan adalah literatur ataupun jurnal yang membahas tentang SIMKAH

Hasil penelitian yang dapat ditemukan bahwa penerapan SIMKAH sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kemenag dan Dirjen Bimas Islam serta mekanisme penerapannya sesuai dengan buku modul pedoman resmi SIMKAH dari Kemenag. Seluruh kegiatan di KUA terkait dengan pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah, dan tata cara pencatatan nikah dilakukan oleh penghulu KUA dibantu oleh pegawai lainnya. Pelaksanaan program SIMKAH khususnya di beberapa KUA Kota Yogyakarta berjalan dengan efektif, namun masih banyak yang perlu dimaksimalkan terutama pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) operator SIMKAH serta sering terjadi beberapa masalah pada aplikasi yang membuat pihak KUA kewalahan seperti jaringan internet yang jelek maupun putusnya aliran listrik yang membuat komputer tidak bisa digunakan.

Kata kunci : **Administrasi, Penerapan, SIMKAH, KUA**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NON PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wardiman
NIM : 16350047
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi yang berjudul "ADMINISTRASI PERNIKAHAN DIGITAL : PENERAPAN SIMKAH ONLINE DI KANTOR URUSAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 07 Juli 2020

Yang menyatakan,



Wardiman
NIM 16350047

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Wardiman

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalammua'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengkoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Wardiman

NIM : 16350047

Judul Skripsi : Administrasi Pernikahan Digital: Penerapan Simkah Online di Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Juli 2020
Pembimbing



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. Ag., M. A.
NIP. 19750326 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-661/Un.02/DS/PP.00.9/07/2020

Tugas Akhir dengan judul : ADMINISTRASI PERNIKAHAN DIGITAL : PENERAPAN SIMKAH ONLINE DI KANTOR URUSAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WARDIMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 16350047
Telah diujikan pada : Selasa, 14 Juli 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 5f22490989031



Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5f2115459481d



Penguji III

Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 5f213e3de8f82



Yogyakarta, 14 Juli 2020
UIN Sunan Kalijaga
Plt. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f22d94922af2

MOTTO

“Tetaplah Lapar, Tetaplah Menjadi Bodoh”

(Steve Jobs)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada:

Ayahanda Bapak Laspardi (alm), dan Ibunda Nelfis.

Yang selalu berjuang dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya.

Kawan-kawan seangkatan dan se-Program Studi Hukum Keluarga Islam Dan

Kampusku tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN EJAAN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ŝâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ţâ'	Ŧ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
--------------------------	---------	-------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ فعل	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'al a
اِ ذكر	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žuki ra
اُ يذهب	Damm ah	Ditulis ditulis	U Yaz habu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Taḥṣîl

4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Ū Uṣūl
---	-----------------------------	--------------------	-----------

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis ditulis	Ai az- zuhailf
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad- daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditul is	A'antum
أعدت	Ditul is	U'iddat
لئن شكرتم	Ditul is	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوياالفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله

وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد

وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Segala Puji bagi Allah *Subhanahu wata'ala* yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan baik hingga saat ini. Shalawat dan salam penyusun haturkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah menjadi *uswatun hasanah* bagi umatnya.

Alhamdulillah adalah kata yang tepat untuk menggambarkan keadaan penyusun saat ini karena atas berkat rahmat dan kesempatan yang diberikan Allah SWT, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ADMINISTRASI PERNIKAHAN DIGITAL: PENERAPAN SIMKAH ONLINE DI KANTOR URUSAN AGAMA DI KOTA YOGYAKARTA”.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dari syarat- syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam. Penyusun sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat

banyak kekuarang semoga dapat menjadi perbaikan untuk masa yang akan datang. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada para pihak pihak yang selalu memberikan dukungan dan arahan dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih penyusun haturkan kepada :

1. Kedua orang tua penyusun bapak Laspardi (Alm) dan Ibu Nelfis yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, mendidik dengan nilai-nilai kehidupan dan agama yang baik dalam cinta serta kasih sayang penuh kesabaran. Tiada henti terimakasih dan syukur atas do'a dan dukungan yang luar biasa diberikan kepada penyusun hingga saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Mansur, S. Ag., M. Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Akhwat Asy- Syakhsiyah*) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan sabar dalam tahap demi tahap penelitian ini, serta memberikan arahan dan dukungan untuk skripsi ini.
6. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI. selaku Dosen Pembimbing

Akademik yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan kepada penyusun.

7. Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar bagi penyusun yakni berupa ilmu dan pengalaman.
8. Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang membantu dalam hal administrasi
9. Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membantu selama proses perkuliahan hingga detik terakhir yaitu penyusunan skripsi ini.
10. Segenenap keluarga yang selalu senantiasa mendoakan dan memberikan kelanacaran dalam masa perkuliahan terutama keluarga besar yang berada di kampung dan perantauan.
11. Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah mengizinkan dan memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian
12. Keluarga Besar (Apak, Mak Indo, Mak Jhon, Ni Nda, Kak Yusra, Kak Tisra, Kak Veny, Da Nes, Bang Rone dan semuanya)
13. Keluarga Besar Asrama Mahasiswa Merapi Singgalang (Bang Marcel, Uda Furqan, Uda Abe, Uda Yudri, Uda Fardi, Uda Fahmi, Uda Adib, Uda Zido, Mak Dang (Uda Yuriki) Uda Ilham, Uda Rafki, Uda Ragil, Uda Rizki, Uda

Satrio, Farid, Fakhri, Ardho, Adhit, Azhom, Irfan, Abi, Ripadh, Zam, Andika, Juki, Adam, Ropi, Ibnu, Naldi) dan Asrama Putri Bundo Kandung Sumatera Barat (Uni Suci, Uni Mayes, Uni Ami, Uni Putri, Uni Indah, Uni Dinda, Uni Rahma, Uni Aulia, Uni Milda, Uni Eka, Meli, Bidadari (Ismyd), Sarah, Dhiya, Eja, Vany, Fita dan semuanya)

14. Keluarga Besar “Fortus FC”

15. Keluarga Besar “Grup Calon Suami Sholeh”

16. Keluarga Besar HKI Angkatan 2016

Penyusun berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada para pihak yang telah penyusun sebutkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Tiada gading yang tak retak, begitu pula dengan tugas akhir (skripsi) ini. Penyusun sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan oleh penyusun demi kesempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 08 Juli 2020

Penyusun

Wardiman
NIM. 16350047

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	21
A. Latar Belakang Masalah	21
B. Rumusan Masalah.....	25
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	25
D. Telaah Pustaka	26
E. Kerangka Teoretik	31
F. Metode Penelitian	37
G. Sistematika Pembahasan	42

BAB II	PERANAN SIMKAH DALAM ADMINISTRASI PERKAWINAN	
	45
	A. Aturan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia.....	45
	B. Perkembangan Model/Bentuk Pencatatan Perkawinan Di Indonesia	49
	C. Digitalisasi Pencatatan Perkawinan Melalui Simkah (Perkembangannya).....	55
BAB III	PENERAPAN SIMKAH ONLINE DI KANTOR URUSAN AGAMA DI KOTA YOGYAKARTA	58
	A. Deskripsi Umum Tentang Lokasi Kantor Urusan Agama	58
	1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo	60
	2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman	61
	3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan	61
	B. Sejarah Penerapan SIMKAH di KUA Kota Yogyakarta	62
	1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo	62
	2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman	63
	3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan	65
	C. Mekanisme Penerapan SIMKAH di KUA Kota Yogyakarta .	67
	1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo	67
	2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman	70
	3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan	65

D. Faktor pendukung dan penghambat SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta	75
1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo	75
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman	77
3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan...	78
BAB IV ANALISIS MANAJEMEN PENERAPAN SIMKAH ONLINE DI KUA DI KOTA YOGYAKARTA	80
A. Analisis Simkah Terhadap Administrasi Pernikahan di KUA Kota Yogyakarta	80
B. Analisis Faktor pendukung dan penghambat penerapan SIMKAH online di KUA Kota Yogyakarta.....	85
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam Undang-Undang perkawinan dan Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan didalamnya, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, bahwa perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pencatatan sipil bagi yang nonmuslim sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga ketentuan ini menyebabkan adanya kewajiban bagi masyarakat yang hendak menikah untuk mencatatkan perkawinannya di wilayah KUA Kecamatan atau Kantor Catatan Sipil tempat mereka berada.² Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013) hlm. 55

² Wijono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Bandung Sumur. 2000), hlm. 7

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaan yang dianut dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Kemudian ditekankan lagi dalam KHI pasal 5 ayat (1) bahwa “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam perkawinan harus dicatat.⁴ Dengan ini bisa dilihat bahwa sahnya perkawinan itu menurut ketentuan hukum agama dan ketentuan administrasi negara ialah setelah dilakukannya pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ada disetiap Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Pencatatan perkawinan dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan.⁵ Akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan pada hari dan jam kerja namun jika atas permintaan calon pengantin, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau di luar hari dan jam kerja.⁶ Namun sejatinya untuk mempermudah administrasi pencatatan perkawinan dilaksanakan di KUA Kecamatan.

Dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan menjelaskan bahwa administrasi pencatatan perkawinan dilakukan melalui

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2)

⁴ Kompilasi Hukum Islam, pasal 5 ayat (1)

⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 8 ayat (1).

⁶ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (1).

aplikasi sistem informasi manajemen pernikahan berbasis *online*⁷ yaitu Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), merupakan sebuah program aplikasi komputer berbasis windows yang berguna untuk mengumpulkn data-data pernikahan dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh wilayah Indonesia, aplikasi ini merupakan inovasi terbaru dari Bimas Islam untuk mengoptimalkan kinerja KUA kecamatan terutama dalam mendukung tugas KUA dalam pelayanan pencatatan perkawinan dengan memanfaatkan teknologi internet.

Program SIMKAH ini adalah salah satu program aplikasi yang dapat digunakan dan khusus dibuat untuk kepentingan tersebut. Program ini juga menggunakan teknik internet yang dipandang sebagai cara yang lebih tepat, cepat dan aman selain teknik backup yang konvensional.⁸

Peneliti ingin melakukan penelitian di beberapa KUA Kota Yogyakarta diantaranya KUA Gondomanan dikarenakan KUA Gondomanan satu-satunya KUA memiliki inovasi program unggulan yaitu memiliki web pendaftaran online sendiri berbeda dengan KUA yang lainnya yang memiliki web, namun tidak bisa melakukan pendaftaran nikah secara online dengan programnya serta inovasi yang bagus tersebut menjadikan KUA Gondomanan menjadi pemenang

⁷ Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan pasal 33 ayat (1) dan (2)

⁸ Aries Setiawan, *Buku Panduan Sistem Informasi Manajemen Simkah (SIMKAH)* hlm. 5

pemilihan KUA Teladan Nasional 2013,⁹ setelah itu maka pada Tahun 2013 dikeluarkanlah aturan Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan.¹⁰ Peneliti juga ingin meneliti di KUA Umbulharjo dikarenakan memiliki cakupan wilayah terbesar di Kota Yogyakarta hampir sepertiga luas wilayah Kota Yogyakarta menyimpan potensi tersendiri. Artinya bahwa diperlukan energi lebih guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Termasuk wilayah Kecamatan Umbulharjo yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Bantul mempunyai ciri tersendiri khususnya kawasan aglomerasi perluasan kota.¹¹ Selain dua Kecamatan diatas peneliti juga ingin meneliti di KUA Kecamatan Gondokusuman yang merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbesar kedua di Kota Yogyakarta yang terletak di sebelah timur laut dari pusat Kota Yogyakarta.¹² Selain alasan diatas kedua KUA merupakan KUA yang paling banyak melakukan akad pernikahan baik mendaftar secara online maupun datang langsung ke Kantor KUA tentunya dengan banyaknya yang mendaftar apakah berimbas kepada kinerja SIMKAH

⁹ <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/inovasi-program-unggulan-kua-gondomanan-kota-yogyakarta> akses pada 26 Maret 2020

¹⁰ Aturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/369 Tahun 2013.

¹¹ <https://umbulharjokec.jogjakota.go.id/page/index/gambaran-umum> akses pada 26 Maret 2020

¹² <https://gondokusumankec.jogjakota.go.id/page/index/gambaran-umum> akses pada 26 Maret 2020

Melalui penjelasan diatas, penyusun ingin meneliti lebih lanjut penerapan SIMKAH di beberapa KUA Kota Yogyakarta yang telah peneliti sebutkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **”ADMINISTRASI PERNIKAHAN DIGITAL : PENERAPAN SIMKAH ONLINE DI KANTOR URUSAN AGAMA DI KOTA YOGYAKARTA”**

B. Rumusan Masalah

Masalah adalah suatu kesulitan, rintangan yang harus dipecahkan apabila kita akan berjalan terus.¹³ Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu :

1. Bagaimana mekanisme penerapan SIMKAH online di KUA Kota Yogyakarta?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan SIMKAH online di KUA Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Melihat dari rumusan maka peneliti dapat mengetahui tujuan dan manfaat dari penulisan karya ilmiah ini yakni :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui mekanisme SIMKAH di KUA Kota Yogyakarta.

¹³ Winarmo Surahmad, *Dasar dan Tehnik Research* (Bandung : Tarsito,2001), Cet. 5, hlm. 33

- b. Mengetahui faktor pendukung serta penghambat penerapan SIMKAH Kota Yogyakarta.
- c. Mengetahui peran aktif KUA Kota Yogyakarta dalam mensosialisasikan SIMKAH online kepada masyarakat sekitar

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis memberikan informasi dan pengetahuan mengenai penerapan SIMKAH online di KUA Kota Yogyakarta. Penulis juga berharap hasil penelitian ini menjadi bahan penelitian untuk peneliti selanjutnya yang ingin mendalami dan memahami lebih lanjut mengenai penerapan SIMKAH online di KUA Kota Yogyakarta.
- b. Secara praktis memberikan pengetahuan untuk pembaca serta untuk referensi bagi yang membutuhkan serta sebagai acuan bagi KUA Kota Yogyakarta pada umumnya untuk mempermudah pelayanan pencatatan perkawinan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta meningkatkan kinerja KUA di setiap Kecamatan di Kota Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Rizky Leonita Hapsari (2015) yang berjudul “Sistem Informasi Manajemen Berbasis Teknologi Informasi di

Kantor Urusan Agama Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman”.¹⁴ Skripsi ini menggunakan metode *deskriptif-kualitatif*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi SIMKAH belum efektif dan efisien, dilihat dari SIMKAH yang digunakan KUA Kecamatan Seyegan hanya sebatas untuk membantu kinerja dari pegawai KUA. Dari sudut pandang pengguna, aplikasi ini belum optimal dan bahkan masyarakat belum sepenuhnya mengenal aplikasi tersebut. Terdapat juga faktor pendukung dan penghambat, adapun faktor pendukungnya yaitu dengan adanya sumber daya manusia yang memadai dengan adanya kemampuan pegawai KUA dalam menggunakan teknologi informasi dan adanya koordinasi yang baik dengan instansi/lembaga lain terkait pengelolaan data dalam penerapan SIMKAH, adapun faktor penghambatnya yaitu kurangnya sarana dan prasarana di KUA Kecamatan Seyegan serta kurangnya sosialisasi dari pihak KUA Kecamatan Seyegan kepada masyarakat. Perbedaan dengan skripsi yang disusun Rizky Leonita Hapsari terletak pada objek penelitian. Penelitian skripsi Rizky Leonita Hapsari dilakukan di KUA Kecamatan Seyegan, sedangkan penelitian skripsi yang akan penulis teliti dilakukan di KUA Kota Yogyakarta.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Ade Ani Satriani (2014) yang berjudul “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online di

¹⁴ Rizky Leonita Hapsari, “Sistem Informasi Manajemen Berbasis Teknologi Informasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman”, *Skripsi* (Yogyakarta : Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2015)

Kota Surabaya dalam Perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007”.¹⁵ Skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa penerapan SIMKAH online di KUA Kota Surabaya merupakan suatu bentuk *pemodrenan* pencatatan nikah yang biasanya pencatatan dilakukan secara manual di KUA Kecamatan dalam melayani masyarakat. Perbedaan yang menjadi dasar antara skripsi yang disusun oleh Ade Ani Satriani ialah menggunakan perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007, sedangkan penulis melakukan penelitian tanpa menggunakan perspektif tertentu, kemudian objek penelitian Ade Ani Satriani yang dilakukan di KUA Kota Surabaya, sedangkan penulis melakukan penelitian di KUA Kota Yogyakarta.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Aliyatul Fitriyanti (2019) yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap usia minimal Wali Nikah dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)”.¹⁶ Skripsi ini menggunakan metode *socio-legal*. Hasil penelitian skripsi ini bahwa ketentuan batas usia wali nikah minimal 16 tahun sesuai dengan sistem seandainya wali nikah tidak mencukupi persyaratan maka otomatis sistem menolak melanjutkan proses pendaftaran pernikahan, dalam

¹⁵ Ade Ani Satriani, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Kota Surabaya dalam Perspektif PMA Nomor 11 tahun 2007”, *Skripsi* (Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2014)

¹⁶ Aliyatul Fitriyanti, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Usia Minimal Wali Nikah dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah”, *Skripsi* (Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2019)

hukum Islam bahwa pengaturan usia minimal 16 tahun wali nikah pada aplikasi SIMKAH menggunakan sudut pandang *masalah al-mursalah*, seseorang di usia 16 tahun belumlah cukup matang untuk bisa bertanggungjawab dalam melakukan perbuatan hukum, sedangkan dalam hukum positif pengaturan minimal usia 16 tahun sebagai seorang wali nikah tidak sesuai dengan ketentuan kedewasaan seseorang mampu bertanggung jawab dan mampu berpikir positif dalam melakukan perbuatan hukum yang terdapat pada pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Perbedaan dengan skripsi yang disusun Aliyatul Fitriyanti terletak pada materi pembahasan penelitian. Penelitian skripsi Aliyatul Fitriyanti membahas usia minimal wali nikah dalam aplikasi SIMKAH, sedangkan penelitian skripsi yang akan penulis teliti membahas tentang manajemen penerapan SIMKAH.

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Yadi Nur Adiwisesa (2014) yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi Nikah (SIKAH) Berbasis WEB (Studi Kasus : KUA Kecamatan Sukmajaya Depok)”.¹⁷ Skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data dan pengembangan sistem. Hasil penelitian skripsi menjelaskan bahwa dengan adanya sistem informasi nikah (SIKAH) membuat proses pencatatan pendaftaran nikah ataupun rujuk sudah terdokumentasi dengan baik dan dapat dilakukan secara online, juga

¹⁷ Yadi Nur Adiwisesa, “Rancang Bangun Sistem Informasi Nikah (SIKAH) Berbasis WEB (Studi Kasus : KUA Kecamatan Sukmajaya Depok)”, *Skripsi* (Jakarta : Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah, 2014)

memberikan kemudahan kepada pihak KUA dalam mengelola data calon pengantin serta penyimpanan dokumen secara *digital* dan *update*, bahkan pihak KUA bisa menyampaikan informasi berkaitan dengan jadwal bimbingan pra nikah dan jadwal pelaksanaan akad nikah yang *update*. Perbedaan dengan skripsi yang disusun Yadi Nur Adiwisesa terletak pada objek penelitian. Penelitian skripsi Yadi Nur Adiwisesa dilakukan di KUA Kecamatan Sukmajaya Depok, sedangkan penelitian skripsi yang akan penulis teliti dilakukan di KUA Kota Yogyakarta.

Kelima, Skripsi yang disusun oleh Lia Ariska (2017) yang berjudul “Analisis Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Sawahan Surabaya.”¹⁸ Skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian skripsi ini bahwa KUA Kecamatan Sawahan Surabaya telah menerapkan SIMKAH sesuai dengan SOP yang ada. Perbedaan dengan skripsi yang disusun Lia Ariska terletak pada objek penelitian. Penelitian skripsi Lia Ariska dilakukan di KUA Kecamatan Sawahan Surabaya, sedangkan penelitian skripsi yang akan penulis teliti dilakukan di KUA Kota Yogyakarta.

Keenam, Skripsi yang disusun oleh Cahyo (2019) yang berjudul “Implementasi Sistem informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA

¹⁸ Lia Ariska, “Analisis Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Sawahan Surabaya”, *Skripsi* (Surabaya : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, 2017)

Kecamatan Blado Kabupaten Batang dalam Perspektif *Maqashid Al-syariah*".¹⁹ Skripsi ini menggunakan metode penelitian sosiologis/empiris. Hasil penelitian skripsi ini bahwa pelaksanaan SIMKAH online di KUA Kecamatan Blado telah berjalan dengan baik dan mempunyai keunggulan yaitu mempercepat proses pelayanan, meminimlisasi kesalahan input data dan manipulasi data, serta keamanan data lebih terjamin dan mempercepat pelaporan, kendalanya adalah listrik dan internet yang tidak stabil. Pelaksanaan SIMKAH online di KUA Kecamatan Blado telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam teori *al-mashlahah al-mursalah* terkait penetapan hukum pencatatan perkawinan telah terpenuhi, yakni sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*. Perbedaan dengan skripsi yang disusun oleh Cahyo terletak pada objek penelitian. Penelitian skripsi Cahyo dilakukan di KUA Kecamatan Blado, sedangkan penelitian skripsi yang akan penulis teliti dilakukan di KUA Kota Yogyakarta. Serta fokus penelitiannya yaitu menurut perspektif *maqashid al-syari'ah* sedangkan peneliti akan meneliti Penerapan Simkah Online di KUA Kota Yogyakarta.

E. Kerangka Teori

¹⁹ Cahyo, "Implementasi Sistem informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang dalam Perspektif *Maqashid Al-syariah*", *Skripsi* (Pekalongan : Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, 2019)

Pada setiap analisis pasti diperlukan adanya suatu teori yang digunakan sebagai sudut pandang pemecahan masalah dan menguraikan benang-benang kusut yang ada di dalamnya.

Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan. J. H. Merryman, mengatakan, “*Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules*”,²⁰ Artinya, dalam teori ini sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia hukum pun menganut sistem, hukum tanpa ada sistem, maka penegakan hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen dalam hukum harus saling bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan hukum.

Konsepsi di dalam agama Islam hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syariat Islam yang tidak terpisahkan dari dimensi Akidah dan akhlak Islami. Atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan dikalangan orang-orang muslim menjadi perkawinan yang berlandaskan atas nama Islam dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari’at Islam.

²⁰ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2004), hlm. 4

Korelasinya dengan hal di atas, mengingat pentingnya peranan perkawinan dalam kehidupan manusia, maka tidaklah heran apabila perkawinan diatur dengan peraturan-peraturan baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum positif supaya sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, akan tetapi suatu produk hukum harus merupakan konsensus²¹ bersama antara rakyat dan negara. Kontrak sosial dan produk hukum harus mengakomodasi nilai-nilai yang hidup serta atas kemashlahatan rakyat. Dengan demikian produk hukum tersebut akan dapat memenuhi rasa keadilan. Pada tahap berikutnya negara sebagai pemegang kekuasaan untuk mengatur rakyatnya dan mempunyai otoritas untuk menerapkan dan melaksanakan hukum tadi dengan segala konsekuensinya.²²

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan usaha bangsa Indonesia untuk memiliki unifikasi dan kodifikasi hukum dalam bidang perkawinan, hal ini berangkat dari beragamnya peraturan perkawinan dalam agama Islam menjadikan berbagai macam pendapat dalam memecahkan suatu permasalahan hukum di Indonesia, di samping rasa keadilan serta di dalamnya kurang memberikan kepastian hukum dan kekuatan hukum, serta dualisme hukum menjadi keniscayaan akibat hal tersebut.

²¹ Kesepakatan kata atau permufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya) yang dicapai melalui kebulatan suara KBBI Daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 02 Juli 2020

²² C.T.S Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-7 (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), hlm. 62-63

Sikap orang Indonesia terutama umat Islam terhadap undang-undang perkawinan seharusnya tunduk dan patuh. Sesuai dengan perintah Allah untuk taat kepada pemimpin (ulil amri) setelah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman-Nya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ²³

Pencatatan nikah sebagai suatu hal yang tidak disebutkan ketentuannya secara eksplisit di dalam hukum Islam, akan tetapi telah diproyeksikan dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai sistem hukum di Indonesia,²⁴ hendaknya aturan ini dipatuhi selagi hal itu mendatangkan keharmonisan dalam keluarga dan untuk kemashlahatan manusia, baik selaku makhluk individu maupun makhluk sosial.

Menurut Lawrence Milton Friedman sistem hukum dijabarkan ke dalam tiga kelompok, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Lawrence Milton Friedman juga menerangkan bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.²⁵ Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan

²³ Surat An-Nisa' (4) : 59

²⁴ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang : Aksara Raya, 1990), hlm. 134-135

²⁵ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta : Tatanusa, 2011), hlm. 9

substansi dan budaya hukum. Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum.

Dalam peraturan peundang-undangan di Indonesia, mulai dari UU No. 22 tahun 1946 jo UU No. 32 tahun 1945 tentang Pencatatan Perkawinan hingga PMA no. 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan mengharuskan untuk mencatatkan seluruh acara perkawinan. Bagi warga negara yang beragama Islam pencatatan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi yang beragama selain Islam dilaksanakan di pencatatan sipil. Ada 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai yaitu *pertama*, agar perkawinan dapat diawasi oleh petugas yang berwenang apakah syarat dan rukunnya sudah terpenuhi atau belum. *Kedua*, agar seseorang memperoleh kepastian hukum dengan akta nikah sebagai bukti otentiknya.²⁶

Di Indonesia, terkait dengan status hukum pencatatan perkawinan merupakan peraturan administratif saja, tidak termasuk sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan. Maka dari itu, hal ini justru memberikan ambiguitas

²⁶ Kompilasi Hukum Islam pasal 5-7 ayat (1)

dalam pemahaman dan penerapannya. Pencatatan perkawinan yang tidak termasuk syarat sahnya perkawinan melahirkan konsekuensi yuridis bahwa setiap perkawinan yang dilakukan menurut agama yang bersangkutan dapat dianggap sah meski tidak dicatatkan. Karena dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan, maka tidak mempunyai kekuatan hukum.

Di sisi lain, dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri terdapat ketentuan Pasal 5 ayat (2) KHI, yaitu: “Pencatatan nikah tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.” Sedangkan dalam undang-undang tersebut, kehadiran PPN dalam suatu perkawinan adalah untuk mengawasi dan melakukan pencatatan perkawinan, bukan untuk mempengaruhi sah atau batalnya perkawinan yang dilangsungkan oleh umat Islam, sehingga hanya merupakan kebutuhan administratif semata

Adanya pencatatan nikah tersebut, pemerintah secara tidak langsung telah melihat kepentingan yang sangat besar yakni dalam konteks membangun bangsa yang disiplin. Pencatatan nikah juga berkaitan erat dengan data kependudukan, seperti perkawinan itu sendiri, perceraian, serta berhubungan

juga dengan status anak atas hak kewarisan dan sebagainya. Dalam artian jika terjadi perselisihan di dalam suatu keluarga dapat melakukan upaya hukum. Karena dengan adanya akta nikah tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan para pihak akan mempunyai kekuatan hukum dipengadilan untuk mendapatkan hak-haknya.

Langkah-langkah yang paling tepat diambil oleh negara dalam menanggapi realita seperti ini adalah perkawinan harus melalui prosedur sebagaimana yang tertera dalam undang-undang yang berlaku, terlebih pada pencatatan pernikahan merupakan langkah yang tepat untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat dengan terlindunginya hak-hak yang melekat kepadanya.

Sebagai warga negara yang baik tentunya kita harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah termasuk mematuhi UU pencatatan perkawinan baik yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan, maksudnya ialah data-data yang dikumpulkan menggunakan kata-kata.²⁷ Dalam hal ini peneliti akan

²⁷ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91

mengamati, memahami, serta menggali pandangan dan mengumpulkan literatur dari berbagai sumber untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan atau *field researsch*,²⁸ yaitu serangkaian kegiatan yang langsung terjun langsung ke tempat penelitian untuk memperoleh data melalui wawancara (interview). Dalam hal ini peneliti merujuk kepada beberapa KUA Kota Yogyakarta terkait penerapan serta kendala SIMKAH online di masing-masing

2. Sumber Data

Penelitian ini mengambil sumber data primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut dengan data tangan pertama.²⁹ Sumber data primer diperoleh dari penelitian ini adalah berupa wawancara dengan beberapa petugas maupun Kepala KUA Kota Yogyakarta

b. Sumber Data Sekunder

²⁸ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 8

²⁹ *Ibid.*, hlm. 91

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.³⁰ Atau referensi-referensi pendukung dan pelengkap bagi sumber primer. Dalam penelitian ini sumber sekunder merupakan hasil penelusuran kepustakaan terhadap literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan hukum keluarga kontemporer. Adapun sumber data tersebut didapatkan melalui buku, jurnal, karya ilmiah, internet, dan sumber yang relevan.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis* yaitu suatu metode penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisisan data yang telah didapatkan, kemudian dijelaskan.³¹ Atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulan.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Yuridis

Yaitu pendekatan yang menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara atau metode pendekatan hukum doktrinal

³⁰ *Ibid.*

³¹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), hlm. 31

yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.³²

5. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung.³³ Dalam hal ini peneliti berpedoman kepada bentuk penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan. (terkait dengan pandemi Covid-19 (*corona virus*) metode ini tidak bisa digunakan).

b. Metode Wawancara (Interview)

Yaitu metode pengumpulan data melalui wawancara atau interview kegiatan ini merupakan proses tanya jawab secara lisan dari dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik (langsung)³⁴. Oleh karena itu kualitas hasil wawancara ditentukan oleh pewawancara responden, pertanyaan, dan situasi wawancara.³⁵ Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah wawancara dengan kepala masing-

³² Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 24

³³ Mudi Ahsanuddin, *Profesional Sosiologi*, (Jakarta : Mediatama, 2004), hlm. 44

³⁴ Terkait dengan adanya pandemic Covid-19 (*corona virus*) peneliti hanya bisa bertatap muka dengan Kepala KUA Kecamatan Gondokusuman dan yang liainnya melalui wawancara secara *online*

³⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung : Mundur Maju, 1996), hlm. 32

masing KUA Kota Yogyakarta yaitu KUA Kecamatan Umbulharjo, KUA Kecamatan Gondokusuman dan KUA Kecamatan Gondomanan.

c. Metode Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam tidak hanya dokumen resmi.³⁶ Termasuk pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.³⁷ Dalam hal ini penulis melakukan penelusuran serta pengkajian kepustakaan dengan cara membaca, memahami, dan menganalisa berbagai undang-undang, buku-buku, jurnal serta karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis teliti.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan data model Miles Hibernian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai setelah dianalisa belum tentu terasa memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh

³⁶ Irawan Suhartono, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung : Remaja Rosdakary, 2002), hlm.

³⁷ Husaini Husman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), hlm. 73

data yang dianggap kredibel. Miles and Hibernian (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis dan kualitatif dilakukan secara interkatif dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan data atau verifikasi).³⁸ Kemudian cara berfikir yang peneliti gunakan adalah metode dimana peneliti akan menganalisis data umum yakni tentang penerapan SIMKAH online di beberapa KUA Kota Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran penelitian skripsi ini, peneliti akan memaparkan sistematika pembahasannya guna mempermudah dan memperjelas terkait apa saja yang akan dibahas dalam skripsi ini. Penyusun membagi sistematika pembahasan tulisan skripsi ini kedalam lima bab, yaitu :

Bab *pertama*, yakni sebagai pengantar pendahuluan skripsi ini peneliti memuat latar belakang masalah yang menjelaskan terkait hal apa saja yang melatarbelakangi penelitian ini, kemudian rumusan masalah yang menjelaskan masalah apa saja yang muncul dari latar belakang masalah tersebut dan hendak dicari jawabannya melalui penelitian ini. Dilanjutkan dengan tujuan dan

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 246

kegunaan penelitian ini, lalu telaah pustaka tentang literatur dan karya ilmiah sebelumnya yang membahas tentang permasalahan yang hampir serupa. Lalu dilanjutkan dengan kerangka teoritik atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah yang akan diteliti. Setelah itu masuk ke metode penelitian dimana didalamnya mencakup jenis dan langkah-langkah penelitian, pendekatan teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini serta diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami.

Bab *kedua*, yakni penyusun membahas tentang peranan SIMKAH dalam administrasi perkawinan yang memaparkan tentang perkembangan perundang-undangan pencatatan perkawinan di Indonesia, memaparkan perkembangan pencatatan dimulai dari manual sampai dengan digitalisasi serta memaparkan tentang pencatatan perkawinan melalui SIMKAH dan perkembangannya.

Bab *ketiga*, yakni berisi tentang data lapangan atau objek data yang menjadi fokus penelitian, yakni gambaran umum mengenai beberapa KUA Kota Yogyakarta tempat peneliti melakukan penelitian.

Bab *keempat*, yakni peneliti menjabarkan analisis terhadap pokok pembahasan peneliti untuk mengetahui bagaimana penerapan SIMKAH online di setiap KUA serta apa kendala dan faktor pendukung di masing-masing KUA.

Bab *kelima*, yaitu berisikan kesimpulan dari hasil penelitian ini yang didalamnya memuat jawaban dari rumusan masalah pada bab pertama, dan juga saran yang bertujuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya, sebagai pelengkap dari penelitian ini, serta daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

Dengan adanya sistematika pembahasan ini, peneliti harap dapat mempermudah pembaca dalam memahami isi pembahasan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi di beberapa KUA Kota Yogyakarta maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme Penerapan SIMKAH di KUA

Penerapan sistem informasi manajemen berbasis online di KUA Kota Yogyakarta yaitu dengan menggunakan aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) semuanya berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kemenag dan Dirjen serta mekanisme penerapannya sesuai dengan buku modul pedoman resmi SIMKAH dari Kemenag. Seluruh kegiatan di KUA terkait dengan pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah, dan tata cara pencatatan pencatatan nikah dilakukan oleh penghulu KUA dibantu oleh pegawai lainnya

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam menjalankan sebuah program tentunya ada faktor yang pendukung dan penghambat begitu juga dengan program SIMKAH online. Faktor pendukung dalam menerapkan program SIMKAH di KUA

diantaranya : (a). Adanya sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya masing-masing serta rasa ingin tahu yang tinggi. Hal ini ditandai dengan kemampuan pegawai KUA dalam menggunakan teknologi informasi serta kemauan untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan zaman. (b). Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA secara rutin setiap ada kegiatan rutin di Kecamatan maupun Kelurahan dan tingkat kemajuan teknologi di Kota Yogyakarta merupakan salah satu pendukung dan mudah diakses oleh masyarakat baik kalangan remaja maupun dewasa. (c). Adanya sarana dan prasarana serta dana khusus operasional untuk SIMKAH di KUA Kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta. Hal ini membuat kinerja SIMKAH optimal dan maksimalnya penerapan SIMKAH tersebut di KUA dan masyarakat. Adapun faktor penghambat dalam penerapan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi meliputi :

(a). Kurangnya koordinasi yang baik dengan instansi/lembaga lain terkait pengelolaan data seperti Dinas Dukcapil dalam penerapan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi ini terkadang data sering tidak terbaca karena menggunakan NIK calon pengantin yang masih bermasalah dengan Dinas Dukcapil. (b). Jaringan atau koneksi internet dan aliran listrik yang terkadang terputus mengakibatkan Aplikasi SIMKAH ini tidak bisa diakses sama sekali serta sering terjadinya *error* pada sistem dari pihak pusat yang mengakibatkan pihak KUA tidak bisa mengakses data-data yang telah mendaftar, namun hal ini jarang terjadi. (c).

Sering adanya data yang tidak ditemukah (*invalid*) karena data yang akan masuk ke pusat sepuluh hari setelah pihak calon pengantin melakukan pendaftaran karena adat tersebut berhenti di Dukcapil Kota atau Provinsi. Hal ini yang membuat petugas KUA tidak bisa menemukan data calon pengantin di Aplikasi SIMKAH.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Manajemen penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah di KUA Kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta terkait penerapan SIMKAH pada KUA, yang secara tidak langsung bermanfaat bagi masyarakat sekitar maupun pihak KUA dalam proses pendaftaran pernikahan yang bisa dilakukan secara *online* yang memudahkan kerja KUA dan masyarakat setempat dan sudah berjalan dengan baik dan lancar, namun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak KUA dalam menerapkan Program SIMKAH ini.

Peneliti memberikan saran perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan lebih banyak narasumber, karena penelitian ini berkaitan dengan pihak penyelenggara SIMKAH yaitu Kantor Urusan Agama dan diperlukan penelitian lebih lanjut tentang pengguna SIMKAH atau pandangan orang yang mendaftar nikah melalui aplikasi SIMKAH.

DAFTAR PUSTAKA

A. Nash Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an

B. Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

Aturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/369 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975

Kementerian Agama Republik Indonesia, Surat Keputusan Instruksi Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan, Tahun 2013

C. Buku Umum

Agustina, Rosa, "Beberapa Catatan Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia", W.D. Kolkman (et.al), Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia, Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.

Anshary, M. MK, Hukum Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Kansil, C.T.S, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-7 Jakarta : Balai Pustaka, 1986.

M, Lawrence Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta : Tatanusa, 2011.

Maman, Ade Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2004.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta : ACAdEMIA + TAZZAFa, 2009.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang : Aksara Raya, 1990.

Setiawan, Aries, *Buku Panduan Sistem Informasi Manajemen Simkah (SIMKAH)*

Tholabi, Ahmad Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. cet. Ke-1

D. Metode Penelitian

Ahsanuddin, Mudi, *Profesional Sosiologi*, Jakarta : Mediatama, 2004.

Anwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

Husman, Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, 2000.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung : Mundur Maju, 1996.

Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Pustaka Setia, 2011.

Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2014.

Suhartono, Irawan, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung : Remaja Rosdakary, 2002.

Surahmad, Winarmo, *Dasar dan Tehnik Research*, cet. 5, Bandung : Tarsito, 2001.

E. Lain-lain

Al-Asyhar, Thobib, “*SIMKAH, cara baru pelayanan administrasi Nikah di era Digital*” dalam <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/simkah-cara-barupelayananadministrasi-nikah-di-era-digital#sthash.etBtpFZc.dpuf> diakses pada tanggal 5 Mei 2020

Ani, Ade Satriani, *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Kota Surabaya dalam Perspektif PMA Nomor 11 tahun 2007*, Skripsi, Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2014

Ariska, Lia, *Analisis Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Sawahan Surabaya*, Skripsi Surabaya : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, 2017.

- Cahyo, *Implementasi Sistem informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang dalam Perspektif Maqashid Al-syariah*, Skripsi, Pekalongan : Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, 2019.
- Fitriyanti, Aliyatul, *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Usia Minimal Wali Nikah dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah*, Skripsi, Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2019.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta, “Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seluruh Indonesia” dalam <https://diy.kemenag.go.id/page-33-alamat-kua-kecamatan.html> diakses pada tanggal 15 Mei 2020
- Leonita, Rizky Hapsari, *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Teknologi Informasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman*, Skripsi, Yogyakarta : Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.
- Nur, Yadi Adiwisesa, *Rancang Bangun Sistem Informasi Nikah (SIKAH) Berbasis WEB (Studi Kasus : KUA Kecamatan Sukmajaya Depok)*, Skripsi, Jakarta : Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/inovasi-program-unggulan-kua-gondomanan-kota-yogyakarta-> akses pada 26 Maret 2020
- <https://umbulharjokec.jogjakota.go.id/page/index/gambaran-umum> akses pada 26 Maret 2020
- <https://gondokusumankec.jogjakota.go.id/page/index/gambaran-umum> akses pada 26 Maret 2020
- Wawancara Wawancara dengan Handdri Kusuma Kepala KUA Kecamatan Umbulharjo melalui chatting WhatsApp tanggal 13 April 2020.
- Wawancara dengan Ghufron Su'udi Kepala KUA Kecamatan Gondokusuman, Gondokusuman, Yogyakarta, tanggal 8 April 2020
- Wawancara dengan Sehona, Kepala KUA Kecamatan Gondomanan melalui telfon WhatsApp, tanggal 15 April 2020
- Wiyos, Yufi Rini, *Pandangan Politik Hukum Islam terhadap KHI di Indonesia*”, Jurnal Asas, Vol.3, No.1, Januari 2011.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran tabel ayat Al-Qur'an

Hal	No. Footnote	Ayar Al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat/Hadis
33	23	<p style="text-align: center;">يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ</p>	<p>Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.</p>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-900/Un.02/DS.1/PG.00/04/2020 Yogyakarta, 6 April 2020
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada Yth.
Yth. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Umbulharjo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

ADMINISTRASI PERNIKAHAN DIGITAL: PENERAPAN SIMKAH ONLINE DI KANTOR URUSAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : WARDIMAN
NIM : 16350047
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Semester : VIII
Alamat Asal : KOTA BUKITTINGGI, SUMATERA BARAT
Alamat di Yogyakarta: JL. MAGELANG KM. 4 KARANGWARU, TEGALREJO

Untuk mengadakan penelitian (riset) di ;

KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN UMBULHARJO


Metode pengumpulan data: FIELD RESEARCH WAWANCARA.


Adapun waktu penelitian mulai tanggal 8 April 2020 sampai dengan 23 Mei 2020, dengan tetap memperhatikan SOP pencegahan penyebaran Virus Covid-19.

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tanda tangan diberi tugas


Wardiman

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta

Tembusan:
- Dekan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-900/Un.02/DS.1/PG.00/04/2020 Yogyakarta, 6 April 2020
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada Yth.
Yth. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Gondokusuman

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

ADMINISTRASI PERNIKAHAN DIGITAL: PENERAPAN SIMKAH ONLINE DI KANTOR URUSAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : WARDIMAN
NIM : 16350047
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Semester : VIII
Alamat Asal : KOTA BUKITTINGGI, SUMATERA BARAT
Alamat di Yogyakarta : JL. MAGELANG KM. 4 KARANGWARU, TEGALREJO

Untuk mengadakan penelitian (riset) di ;


KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN GONDOKUSUMAN


Metode pengumpulan data: FIELD RESEARCH WAWANCARA.

Adapun waktu penelitian mulai tanggal 8 April 2020 sampai dengan 23 Mei 2020, dengan tetap memperhatikan SOP pencegahan penyebaran Virus Covid-19.

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

Wardiman

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta

Tembusan:
- Dekan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-900/Un.02/DS.1/PG.00/04/2020 Yogyakarta, 6 April 2020
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada Yth.
Yth. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Gondomanan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

ADMINISTRASI PERNIKAHAN DIGITAL: PENERAPAN SIMKAH ONLINE DI KANTOR URUSAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : WARDIMAN
NIM : 16350047
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Semester : VIII
Alamat Asal : KOTA BUKITTINGGI, SUMATERA BARAT
Alamat di Yogyakarta: JL. MAGELANG KM. 4 KARANGWARU, TEGALREJO

Untuk mengadakan penelitian (riset) di ;

KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN GANDOMANAN


Metode pengumpulan data: FIELD RESEARCH WAWANCARA.


Adapun waktu penelitian mulai tanggal 8 April 2020 sampai dengan 23 Mei 2020, dengan tetap memperhatikan SOP pencegahan penyebaran Virus Covid-19.

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tanda tangan diberi tugas


Wardiman

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta

Tembusan:
- Dekan (sebagai laporan)

CURICULUM VITAE

Data Diri

Nama : Wardiman

Tempat/tanggal lahir : Pakan Sinayan, 24 Februari 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat asal : Pakan Sinayan, Kec. Banuhampu, Kab. Agam, Sumatera Barat

Alamat sekarang : Jl. Magelang Km, 4, Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta

Institusi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email : wardiman896@gmail.com

No. Hp/WA : 0823-8620-6184



Pendidikan

2004-2010 : SDN Plus 24 Pakan Sinayan

2010-2012 : MTs Sumatera Thawalib Parabek-Bukittinggi

2012-2016 : MAS Sumatera Thawalib Parabek-Bukittinggi

2016- saat ini : Jurusan Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kalijaga

Pengalaman Organisasi

- Anggota Asrama Mahasiswa Merapi Singgalang 2017-saat ini
- Anggota IMAMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016-saat ini
- Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 2017-saat ini
- Anggota Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 2017-saat ini
- Dewan Peninjau IKPM Sumatera Barat Yogyakarta 2019
- Ketua Asrama Mahasiswa Merapi Singgalang Sumatera Barat 2019